



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01/M-DAG/PER/1/2009

TENTANG

EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN *LETTER OF CREDIT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan tertib usaha, mendukung upaya pelestarian sumber daya alam sebagai penopang kualitas lingkungan global dan memperlancar perolehan hasil devisa ekspor, perlu diatur ekspor barang yang wajib menggunakan *Letter of Credit* (L/C);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor;

- Memperhatikan :
1. Risalah Rapat Wakil Presiden mengenai Perkembangan Ekspor dan Industri serta Harga-harga Komoditi pada tanggal 14 Nopember 2008;
 2. Surat Menteri Pertanian Nomor 309/PD.320/M/12/2008 tanggal 30 Desember 2008;
 3. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7228/80/MEM.S/2008 tanggal 30 Desember 2008;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN *LETTER OF CREDIT*.**

Pasal 1

Ekspor barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, hanya dapat dilakukan dengan cara pembayaran *Letter of Credit* (L/C) melalui Bank Devisa Domestik.

Pasal 2

Hasil pembayaran L/C (*export proceed*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib disalurkan dan diterima melalui Bank Devisa Domestik.

Pasal 3

Setiap melaksanakan ekspor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, eksportir wajib mencantumkan nomor L/C pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Pasal 4

Barang yang akan diekspor yang tidak diwajibkan menggunakan Pemberitahuan Pabean Ekspor atau yang diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan lain, dikecualikan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Eksportir yang melakukan ekspor barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, wajib menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Bentuk Laporan Realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Eksportir yang melanggar ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi penangguhan ekspor barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dan/atau sanksi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Eksportir dapat melakukan kembali ekspor barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini apabila eksportir telah melakukan ekspor dengan L/C dan menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Menteri ini dapat diatur oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

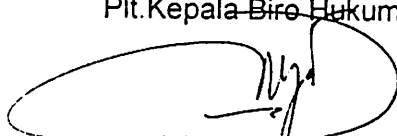
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2009

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Plt. Kepala Biro Hukum,



INAYAT IMAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 01/M-DAG/PER/1/2009
TANGGAL : 5 Januari 2009

DAFTAR LAMPIRAN

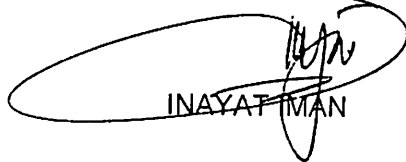
1. LAMPIRAN I : DAFTAR EKSPOR BARANG YANG WAJIB
MENGGUNAKAN L/C
2. LAMPIRAN II : LAPORAN REALISASI EKSPOR

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Plt.Kepala Biro Hukum,


INAYATMAN

DAFTAR EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN L/C

No.	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
I.		KOPI
	09.01	Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun.
	0901.11	- Kopi, tidak digongseng :
1.	0901.11.10.00	-- Tidak dihilangkan kafeinnya :
2.	0901.11.90.00	--- Arabika WIB atau Robusta OIB.
		--- Lain-lain.
	0901.12	-- Dihilangkan kafeinnya :
3.	0901.12.10.00	--- Arabika WIB atau Robusta OIB.
4.	0901.12.90.00	--- Lain-lain.
		- Kopi, digongseng :
	0901.21	-- Tidak dihilangkan kafeinnya :
5.	0901.21.10.00	--- Tidak ditumbuk.
6.	0901.21.20.00	--- Ditumbuk.
	0901.22	-- Dihilangkan kafeinnya :
7.	0901.22.10.00	--- Tidak ditumbuk.
8.	0901.22.20.00	--- Ditumbuk.
	0901.90	-- Lain-lain
9.	0901.90.10.00	--- Sekam dan selaput kopi.
10.	0901.90.20.00	--- Pengganti kopi mengandung kopi.
II.		MINYAK SAWIT (CPO)
11.	1511.10.00.00	--- Minyak kelapa sawit, mentah.
III.		KAKAO
12.	1801.00.00.00	Biji kakao, utuh atau pecah, mentah atau digongseng.
IV.		PRODUK PERTAMBANGAN
	26.01	Bijih besi dan konsentratnya, termasuk pirit besi panggang
13.	2601.11.00.00	- Bijih besi dan konsentratnya, selain pirit besi panggang :
14.	2601.12.00.00	-- Tidak diaglomerasi.
15.	2601.20.00.00	-- Diaglomerasi.
		- Pirit besi panggang.

No.	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
16.	2602.00.00.00	Bijih mangan dan konsentratnya, termasuk bijih mangan mengandung besi dan konsentratnya dengan kandungan mangan 20 % atau lebih, dihitung dari berat kering.
17.	2603.00.00.00	Bijih tembaga dan konsentratnya.
18.	2604.00.00.00	Bijih nikel dan konsentratnya.
19.	2606.00.00.00	Bijih aluminium dan konsentratnya.
20.	2607.00.00.00	Bijih timbal dan konsentratnya.
	26.15	Bijih niobium, tantalum, vanadium atau zirkonium dan konsentratnya.
21.	2615.10.00.00	- Bijih zirkonium dan konsentratnya.
22.	2615.90.00.00	- Lain-lain.
	27.01	Batubara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batubara.
23.	2701.11.00.00	- Batubara, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi : -- Antrasit.
	2701.12	-- Bituminous coal :
24.	2701.12.10.00	--- Batubara bahan bakar.
25.	2701.12.90.00	--- Lain-lain.
26.	2701.19.00.00	-- Batubara lainnya.
V.		KARET
	40.01	Karet alam, balata, getah perca, guayule, chicle dan getah alam semacam itu, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip.
	4001.10	- Lateks karet alam , dipra-vulkanisasi maupun tidak ; -- Mengandung amoniak melebihi 0,5% :
27.	4001.10.11.00	--- Kosentrat sentrifugal.
28.	ex.4001.10.19.00	--- Lain-lain (hanya berlaku untuk cream latex).
		-- Mengandung amoniak tidak melebihi 0,5% :
29.	4001.10.21.00	--- Kosentrat sentrifugal.
30.	ex.4001.10.29.00	--- Lain-lain (hanya berlaku untuk cream latex).
		- Karet alam dalam bentuk lain :
	4001.21	-- Smoked sheets :
31.	4001.21.10.00	--- RSS Grade 1.
32.	4001.21.20.00	--- RSS Grade 2.
33.	4001.21.30.00	--- RSS Grade 3.
34.	4001.21.40.00	--- RSS Grade 4.

No.	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
	4001.22	-- Technically Specified Natural Rubber (TSNR) : (Atau SIR, atau blok rubber, atau karet remah (crumb rubber), Termasuk spesifikasi teknis yang tidak memenuhi standar mutu SIR, kecuali yang memenuhi SNI dibuktikan dengan sertifikat dari laboratorium uji terakreditasi atau yang mempunyai sertifikat SPPT-SNI).
35.	4001.22.10.00	--- TSNR (SIR) 10, TSNR (SIR) 10CV / VK.
36.	4001.22.20.00	--- TSNR (SIR) 20, TSNR (SIR) 20CV / VK.
37.	4001.22.30.00	--- TSNR (SIR) 3 L.
38.	4001.22.40.00	--- TSNR (SIR) 3CV.
39.	ex. 4001.22.90.00	--- Lain-lain (hanya berlaku untuk SIR 3WF).
	4001.29	-- Lain-lain.
40.	4001.29.10.00	--- Air-dried sheet.
41.	ex.4001.29.20.00	--- Latex crepe (Thin pale crepe/TPC 1x, 2x, 3x).
42.	ex.4001.29.40.00	--- Remilled crepe (thin brown crepe/TBC 1x, 2x, 3x).
43.	ex.4001.29.70.00	--- Skim rubber (block skim rubber).
	4001.30	- Balata, getah perca, guayule, chicle dan getah alam semacam itu.
		-- Jelutung.
44.	ex.4001.30.11.00	---Dalam bentuk asalan (produk primer yang diperoleh dari pengolahan dalam bentuk kering dan bersih)
		-- Lain-lain :
45.	ex.4001.30.91.00	---Dalam bentuk asalan (produk primer yang diperoleh dari pengolahan dalam bentuk kering dan bersih).
VII.		TIMAH
	80.01	Timah tidak ditempa
46.	8001.10.00.00	- Timah, bukan paduan.
47.	8001.20.00.00	- Paduan Timah.

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 01/M-DAG/PER/1/2009
 Tanggal : 5 Januari 2009

- 1 Dirjen Bea dan Cukai
- 2 Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi, Dep. ESDM
- 3 Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Deptan
- 4 Bank Penerima

PT/CV

Direktur